Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: jurnal.respublica@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica

Pemisahan Berkas Perkara *(Splitsing)* Dalam Perkara Koneksitas Berdasar Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Yulius Tino Adiantomo[a], Cahya Wulandari [b],

[a] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: tinoadiantomo16@students.unnes.ac.id
[b] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: cahyawulandari@mail.unnnes.ac.id

Article Info

Article History:
Received : 04-03-2025
Revised : 26-05-2025
Accepted : 25-06-2025
Published : 30-11-2025

Keywords:
Connection Case
Military Court
Splitsing

Abstract

Splitsing is the latest mechanism used in resolving connectivity cases, namely by separating case files. The process of resolving connectivity cases requires good collaboration and cooperation between military law enforcement institutions and civilian law enforcement institutions. The justice system in Indonesia is divided into several types, including general courts and military courts. These two types of courts are the main instruments that play a role in law enforcement through connectivity. In addition, there are also supporting institutions that are involved in the case filing process, namely the Prosecutor's Office for civilian perpetrators and the Military Auditorate for perpetrators who are TNI soldiers. The purpose of this article is to analyze why in resolving connectivity cases, case files are separated. This article will also discuss how the separation of case files is carried out. This study uses an empirical juridical method through analysis of laws and relevant literature and observations. The results of the study show that the separation of case files in resolving connectivity cases is effective in order to achieve the principles of fast, simple, and low-cost justice. This is because the process of resolving connectivity cases carried out by splitting makes the time, energy, and costs incurred more efficient.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 04-03-2025
Direvisi : 26-05-2025
Disetujui : 25-06-2025
Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:
Perkara Koneksitas
Peradilan Militer
Splitsing

Abstrak

Splitsing adalah mekanisme terkini yang digunakan dalam penyelesaian perkara koneksitas yaitu dengan melakukan pemisahan berkas perkara, Proses penyelesaian perkara koneksitas memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik antara institusi penegakan hukum militer dengan institusi penegakan hukum sipil. Sistem peradilan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa jenis termasuk diantaranya yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kedua jenis peradilan ini adalah instrumen utama yang berperan dalam penegakan hukum secara koneksitas, Selain itu terdapat juga institusi pendukung yang bergerak dalam proses pemberkasan perkara yaitu Kejaksaan bagi pelaku sipil dan Oditurat Militer bagi pelaku seorang prajurit TNI. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis mengapa dalam penyelesaian perkara koneksitas dilakukan dengan pemisahan berkas perkara, Artikel ini juga akan membahas bagaimana cara pemisahan berkas perkara itu dilakukan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui analisis berbagai macam literatur dan observasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas efektif untuk dilakukan dalam rangka mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Hal itu dikarenakan dengan splitsing membuat waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan dengan wilayah kedaulatan yang sangat luas, Oleh karenanya diperlukan sistem pertahanan yang memadai demi terjaminnya keamanan negara dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Dalam memenuhi kebutuhan pertahanan ini, Institusi militer memegang peranan penting sebagai tulang punggung pertahanan negara. Institusi militer dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi terjaminnya keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi militer yang dimiliki Indonesia diwajibkan untuk dapat menjalankan tugasnya secara disiplin dan profesional. Para prajurit dituntut untuk selalu siap dengan segala ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.[1] Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat utama dalam sistem pertahanan negara para prajurit TNI tentunya akan bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam kesehariannya. Keberadaan anggota militer dalam masyarakat tentu dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih dinamis daripada biasanya.

Oleh karena itulah diperlukan adanya instansi penegakan hukum bagi para prajurit tentara sebagai upaya dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Seringkali ditemukan konflik dalam masyarakat terjadi tidak hanya melibatkan warga sipil saja tetapi juga melibatkan pelaku dari anggota militer. Tindak kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anggota militer dan masyarakat sipil dikenal dengan tindak pidana militer campuran dan penanganannya secara hukum disebut perkara koneksitas.[2] Dalam proses penegakan hukum militer, Instansi yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili adalah pengadilan militer. Sama seperti peradilan pada umumnya, pengadilan militer juga merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Perbedaan yang paling terlihat antara peradilan militer dan peradilan lainnya adalah sumber daya manusianya yaitu para hakim, panitera, dan petugas sidangnya yang merupakan prajurit TNI aktif.

Penyelesaian perkara koneksitas tentu memerlukan kerja sama yang baik terutama dalam hal pemberkasan perkara. Perbedaan pelaku antara masyarakat sipil dan militer tentunya membuat mekanisme dalam pemberkasan akan menjadi lebih kompleks dan panjang.

---

[1] Imam Ghozali, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 360–371, https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.47.

[2] Andhy H. Bolifaar, "The Checks And Balances Doctrine In Prosecution Of Mixed Military Crime In Indonesia," *Constitutional and Administrative Law Review* 1, no. 2 (2022): 33–37, https://doi.org/10.56282/calr.v1i2.461.

Ketentuan mengenai acara pemeriksaan koneksitas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa penyelesaian perkara koneksitas dapat diadili oleh salah satu antara pengadilan militer dan pengadilan umum yang ditentukan berdasarkan keputusan menteri kehakiman atau pada saat ini adalah Ketua Mahkamah Agung.[3]

Aturan mengenai perkara koneksitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pasal 89 sampai dengan pasal 94. Penentuan mengenai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut dilihat dari besarnya kerugian dan dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana. Mekanisme yang panjang dan kompleks inilah membuat instansi terkait yaitu Kejaksaan dan Oditurat Militer perlu mencari cara yang lebih efektif guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada dan peralihan kekuasaan antar lembaga, Penyelesaian perkara koneksitas saat ini tidak lagi bergantung dengan ketentuan yang ada sebelumnya. Perubahan kewenangan untuk memutuskan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaannya saat ini. Lembaga penegak hukum yang berbeda bagi masyarakat sipil dan anggota militer membuat terciptanya langkah yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara koneksitas saat ini. Pemisahan berkas perkara atau yang dikenal dengan istilah *splitsing* merupakan langkah atau cara efektif yang saat ini digunakan oleh pengadilan umum dan pengadilan militer untuk menangani perkara koneksitas. Cara ini dilakukan supaya pelaksanaan penanganan perkara dapat berlangsung dengan lebih cepat dan dengan biaya yang ringan.

Efisiensi waktu dan biaya menjadi hal paling utama yang dipertimbangkan dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara ini. Hal itu dikarenakan, Penyelesaian perkara koneksitas yang dilakukan secara bersama antara instansi penegakan hukum sipil dan militer memerlukan surat keputusan yang harus dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang membutuhkan waktu selama berbulan-bulan untuk memproses surat tersebut. Adanya pemisahan berkas perkara dalam penanganan perkara koneksitas membuat prosedur penyelesaian perkara menjadi lebih terpangkas dari segi waktu dan biaya. Tantangan yang harus dihadapi dari pemisahan berkas perkara atau *splitsing* ini yaitu diperlukan koordinasi yang lebih aktif antara kedua belah pihak yaitu penegak hukum sipil dalam hal ini Kejaksaan dan penegak hukum militer dalam hal ini adalah Oditurat Militer. Jaksa dan Oditur Militer dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam proses pemberkasan kedua penegak

[3] Ali Ridlo and Siswantari Pratiwi, "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer," *PAGARUYUANG Law Journal* 8, no. 1 (2024): 45–57.

hukum ini harus bisa untuk saling koordinasi untuk menentukan berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam berkas perkara guna kelancaran persidangan.

Dilakukannya pemisahan berkas perkara ini tentu sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara teori, Hal seperti ini memang kurang tepat untuk diterapkan karena prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi dalam praktiknya dilapangan prinsip tersebut dapat dikesampingkan karena sistem hukum yang dianut di Indonesia dan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.[4]

Sistem penegakan hukum di Indonesia yang menganut *due process law* dengan berdasarkan asas keadilan membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih fleksibel. Kondisi dan fakta di lapangan memiliki posisi khusus sebagai langkah awal dalam pengambilan tindakan. Pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas lebih menitikberatkan keadilan bagi orang yang menjadi korban dari adanya kejadian tindak pidana. Dalam observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, Oditur militer mengatakan bahwa dengan adanya pemisahan dalam penyelesaian perkara koneksitas korban dapat melihat dengan transparan proses persidangan yang dilaksanakan di dua pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan umum dan pengadilan militer. Sama seperti penyelesaian perkara pada umumnya, Penyelesaian perkara koneksitas juga terdiri dari beberapa tahap.

Dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing instansi yakni POLRI untuk pelaku dari masyarakat sipil dan Polisi Militer (PM) bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari anggota militer dalam hal ini adalah prajurit TNI. Setelah itu masuk ke dalam proses penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa dan oditur militer. Dalam proses penuntutuan inilah menjadi tahapan yang paling penting dalam penanganan perkara koneksitas. Baik jaksa maupun oditur militer harus saling terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam setiap proses pemberkasan. Apabila komunikasi dijalankan dengan baik maka hasil dari penuntutan juga akan selaras satu sama lain. Tahapan terakhir yaitu persidangan yang diadakan di dua tempat yang berbeda yaitu pengadilan umum dan pengadilan militer.

[4] Hedwig Adianto, Mau Ramlani, and Lina Sinaulan, "Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15 (2021): 15–20.

Sistem penegakan hukum pidana militer memiliki berbagai macam instrumen penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal penyidikan, Seorang prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tindak pidana tidak langsung diperiksa dan disidik oleh Polisi Militer, Tetapi harus melalui Ankum atau Atasan Yang Berhak Menghukum. Ankum merupakan pimpinan atau komandan satuan tempat prajurit pelaku tindak pidana tersebut bertugas.[5] Jika seorang prajurit tersebut berdinas pada satuan kodim (Komando Distrik Militer) maka Ankum dari prajurit tersebut adalah Dandim atau Komandan Kodim. Begitupun dengan satuan-satuan yang lain. Berbeda dengan penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari masyarakat sipil yang langsung diperiksa oleh pihak kepolisian saja.

Peradilan militer itu sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis seperti:

1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran

Jenis-jenis pengadilan militer tersebut dibagi berdasarkan kepangkatan dari prajurit TNI yang menjadi pelaku tindak pidana serta jenis kejahatan yang dilakukan. Hakim yang berwenang untuk memimpin jalannya persidangan juga akan disesuaikan dengan terdakwa dan jenis pengadilan militer tempat terdakwa tersebut diadili.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penyelesaian perkara koneksitas ini. Jessica Voges dalam penelitiannya yang berjudul " Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981 " membahas terkait perkara koneksitas namun hanya terfokus dari peraturan perundang-undangan yang lama dan tidak melihat kondisi serta fakta yang terjadi di lapangan.[6] Yulinda Regina C. Lumban Gaol dalam penelitiannya yang berjudul " Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas" menjelaskan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dalam perkara koneksitas sebagai

[5] Andhika Okta Syahbana, "Kewenangan Penyidikan Oleh ANKUM Pada Kasus Pidana Militer Dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal Andhika Okta Syahbana Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Seringkali Disebut Juga Sebagai Due Process Of Law , Dimana Penegakan Hukum Harusl," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 287–294.

[6] Hironimus Taroreh Jessica Voges, Jolly Ken Pongoh, "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).

penyidik.[7] Lalu, Okta Nofia Sari dengan penelitiannya yang berjudul " Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan" menjelaskan tentang pelaksanaan penuntutan dalam perkara koneksitas.[8]

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada tersebut lebih memfokuskan mekanisme penyelesaian perkara koneksitas dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini juga hanya terbatas pada satu jenis kejahatan. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penyelesaian perkara koneksitas dengan menggunakan cara pemisahan berkas perkara serta juga melihat kondisi dan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris memiliki arti yakni metode yang dilakukan dengan pengumpulan data secara nyata atau langsung terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan.[9] Penulis melakukan observasi di Pengadilan Militer II-10 Semarang guna mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas pada pengadilan tersebut sekaligus melakukan wawancara terhadap oditur militer yang sedang bertugas untuk menggali informasi terkait sistem pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dari pelaksanaan pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas. Sejauh mana prosedur ini dilakukan dan seperti apa dampak yang ditimbulkan dari adanya mekanisme pemisahan berkas perkara ini. Selain itu juga, Penelitian ini menggunakan studi literatur yang sesuai dan relevan guna mendukung pengetahuan tentang pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas ini. Gabungan antara studi literatur dan studi lapangan peneliti dapat menemukan berbagai perspektif baru dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Melalui metode ini,

---

[7] Yulinda Regina C. Lumban Gaol et al., "Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 779–789, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2073.

[8] Okta Nofia Sari, Nur Arfiani, and Mustofa Mustofa, "Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 143–162, https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2307.

[9] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

Diharapkan peneliti mampu memberikan Gambaran secara lebih mendalam mengenai pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana penerapan pemisahan berkas perkara *(splitsing)* antara oditur militer dan jaksa dalam penyelesaian perkara koneksitas dan mengapa perlu dilakukan pemisahan berkas perkara dalam proses penyelesaian perkara koneksitas? Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Mengetahui proses penyelesaian perkara koneksitas yang dilakukan secara terpisah; (ii) dan Memahami keuntungan yang didapat dari pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara merupakan indikator berjalannya suatu sistem penegakan hukum dengan baik. Pemenuhan asas peradilan dalam proses penegakan hukum menandakan bahwa para aparat penegak hukum berhasil menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan dengan baik dalam sistem peradilan di Indonesia. Aparat penegak hukum dituntut untuk dapat menjalankan asas ini dalam setiap jalannya persidangan. Berbagai macam tantangan dan hambatan harus bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum demi tercapainya asas ini. Adanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan supaya praktik peradilan di Indonesia tidak berjalan dengan berbelit-belit. Efisiensi biaya dan waktu adalah hal yang paling utama untuk dicapai dan dipenuhi dari adanya asas ini.[10]

Mekanisme yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara koneksitas yaitu dengan prosedur pemisahan berkas perkara *(splitsing)* membuat pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi lebih mudah untuk dicapai. Pembaharuan dalam sistem penegakan hukum pidana militer ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi para korban dari kejahatan. Tidak ada celah bagi para pelaku tindak pidana baik dari masyarakat sipil maupun anggota militer untuk lepas dari hukum. Diperlukan adanya pembaharuan dari segi undang-

[10] Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, and Arfan Kaimuddin, "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 3 (2021): 331– 349, http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400.

undang yang mengatur secara lebih rinci dan jelas hukum acara dari pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas.[11]

Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) dan Implementasinya

Hukum pidana militer merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum pidana yang ada dan berlaku di Indonesia. Ruang lingkup hukum pidana militer yaitu berfokus pada penegakan hukum bagi para anggota militer dalam hal ini yaitu prajurit TNI. Sebagai alat utama dalam sistem pertahanan negara para prajurit tentara diwajibkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Dalam menjalankan tugasnya, Para prajurit TNI sering berbenturan dan bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat. Hal inilah yang terkadang membuat peluang terjadinya kejahatan menjadi semakin terbuka. Autoritas yang dimiliki para prajurit tentara sebagai aparat negara membuat seolah-olah mereka memiliki kekuasaan dalam melakukan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan sekitarnya. Oleh karena itulah diperlukan adanya lembaga atau instansi hukum dalam lingkup militer yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bagi para anggota TNI yang melanggar hukum.

Pengadilan militer merupakan salah satu lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berasal dari anggota TNI.[12] Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan militer bekerja sama dengan instansi lainnya yang memiliki kewenangan sama yakni menjalankan penegakan hukum pada lingkup militer. Instansi tersebut adalah POM TNI yang melaksanakan penyidikan dan Oditurat Militer yang bergerak pada tahap penuntutan. Ketiga lembaga ini merupakan pilar penting dalam penegakan hukum pidana militer. Berbagai macam jenis kesibukan yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat membuat terjadinya tindakan kejahatan yang melibatkan pelaku dari masyarakat sipil dan anggota militer sering ditemukan. Kasus tindak pidana dengan pelaku yang terdiri dari warga sipil dan militer biasa disebut dengan perkara koneksitas.

Dalam penyelesaian perkara koneksitas, Tentunya membutuhkan dua institusi penegakan hukum dengan ruang lingkup kewenangan yang berbeda yaitu sipil dan militer. Polri dan Polisi Militer merupakan lembaga yang berwenang dalam proses penyelidikan serta

---

[11] Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382.

[12] Japet Gurusinga, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer," *JURNAL DIKTUM* 2, no. 3 (2023): 118–126.

penyidikan, Kemudian Kejaksaan dan Oditurat Militer adalah lembaga yang berwenang pada tahap penuntutan, Terakhir ada pengadilan umum dan pengadilan militer sebagai instansi yang bertugas dalam tahap persidangan. Adanya pelaku kejahatan yang berasal dari masyarakat sipil dan anggota militer membuat proses penyelesaian perkara sedikit berbeda dari pada biasanya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yaitu pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman penyelesaian perkara koneksitas dilaksanakan dalam peradilan umum sehingga baik itu pelaku sipil maupun pelaku militer akan diproses secara hukum dalam pengadilan yang sama yaitu pengadilan negeri.

Hal ini tentunya dapat memicu perdebatan terutama bagi para anggota militer, Dikarenakan tidak etis rasanya apabila seorang prajurit tentara diadili oleh seorang hakim yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena hal itulah saat ini dalam realita yang terjadi dilapangan proses penyelesaian perkara koneksitas dilaksanakan dengan pemisahan berkas perkara *(splitsing)*. Mekanisme dalam pemisahan berkas perkara ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk pelaku dari masyarakat sipil dan polisi militer bagi pelaku yang merupakan prajurit tentara.[13] Dalam hal penyidikan bagi prajurit TNI, Terdapat sedikit perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Sebelum memulai tugasnya untuk memeriksa pelaku tindak pidana, Polisi Militer perlu menunggu perintah dari Ankum atau Atasan yang Berhak Menghukum selaku pimpinan dari prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut. Ankum lah yang berwenang memutuskan perihal dilanjut atau tidaknya proses penyidikan terhadap bawahannya.

Setelah penyidikan selesai, Polisi Militer diwajibkan untuk menyerahkan berkas penyidikan kepada Ankum, Papera, dan juga Oditur Militer sedangkan kepolisian menyerahkannya kepada kejaksaan. Tahap selanjutnya yaitu penuntutan, Tahapan inilah yang menjadi fokus utama dalam proses penyelesaian perkara koneksitas dengan mekanisme pemisahan berkas perkara. Jaksa dan Oditur Militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan tuntutan yang sesuai bagi kedua pelaku tindak pidana baik yang berasal dari sipil maupun militer. Oleh karena itulah komunikasi antara Jaksa dan Oditur Militer harus dilakukan dengan baik, Dalam hal ini Kejaksaan memiliki bagian khusus yang berperan dalam menangani kasus terkait pidana militer yaitu Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer

[13] Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi," *Jurnal Ius* 4, no. 1 (2021): 14–27.

atau yang biasa disingkat dengan JAMPIDMIL. Saat penyelesaian perkara koneksitas dengan mekanisme pemisahan berkas perkara, JAMPIDMIL memiliki tugas sebagai jembatan atau rantai penghubung dalam melakukan komunikasi antara Kejaksaan dan Oditur Militer dalam proses pemberkasan penuntutan.[14]

Koordinasi yang baik antara pihak Kejaksaan dan Oditur Militer berpengaruh terhadap hasil penuntutan yang akan menentukan nasib pelaku. Apabila proses penuntutan telah selesai maka selanjutnya berkas penuntutan diberikan kepada masing-masing instansi penegakan hukum berikutnya yang berwenang yaitu pengadilan negeri dan pengadilan militer. Bagi Oditur Militer, Berkas penuntutan diberikan terlebih dahulu kepada Papera atau Perwira Penyerah Perkara guna mendapatkan saran atau masukkan sebelum nantinya Papera menyerahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Militer untuk diproses lebih lanjut.[15] Apabila sudah masuk ke dalam proses persidangan maka pelaksanaanya dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam masing-masing pengadilan. Baik pengadilan negeri maupun militer tentunya memiliki mekanismenya sendiri dalam melaksanakan persidangan yang tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelum adanya mekanisme pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas ini, Pengadilan yang menjadi tempat bagi para pelaku tindak pidana koneksitas diadili ditentukan dari besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan. Apabila kerugian yang didapat oleh korban masyarakat sipil lebih besar jumlahnya maka persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, Begitupun sebaliknya jika kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak kejahatan koneksitas lebih besar terhadap institusi TNI dan juga pemerintah Indonesia maka proses persidangan bagi kedua pelaku baik sipil maupun militer akan dilakukan di Pengadilan Militer.[16] Fakta yang sering ditemukan di lapangan adalah persidangan dalam penyelesaian perkara koneksitas lebih sering dilaksanakan pada Pengadilan Militer. Hal itu dikarenakan, Banyak kasus tindak pidana koneksitas yang terjadi lebih sering merugikan TNI, Apabila yang dirugikan adalah instansi maka pemerintah Indonesia lah yang

---

[14] Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182–186.

[15] Indra Aprio and Handry Saragih, "Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases Problematika Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas," *The Prosecutor Law Review* 02, no. 3 (2024): 83–107.

[16] Kadek Wijana et al., "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404–408.

akan menanggung jumlah kerugiannya. Berbeda jika yang dirugikan berasal dari pihak sipil dampak yang ditimbulkan hanya bersifat perseorangan saja.

Berbagai macam permasalahan inilah yang menjadikan mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* dalam penyelesaian perkara koneksitas dinilai dapat menjadi solusi supaya pelaksanaannya berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum menjadi bukti bahwa pelaku tindak kejahatan yang berasal dari anggota militer sekalipun tidak dapat kebal atau bebas dari hukuman atas perbuatan yang telah diperbuatnya.[17] Pemisahan berkas perkara dilakukan guna memberikan transparansi secara lebih kepada masyarakat yang dirugikan dari adanya tindak pidana koneksitas. Masyarakat dapat melihat jalannya persidangan di dua pengadilan yang berbeda mulai dari awal hingga keluarnya putusan pengadilan.

Salah satu kelemahan dari mekanisme pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas yaitu adanya risiko disparitas putusan. Perbedaan tempat saat jalannya persidangan dalam perkara koneksitas membuat berbagai macam dinamika dapat terjadi. Disparitas putusan dapat diartikan sebagai perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan satu dengan yang lainnya. Dalam perkara koneksitas peluang terjadinya disparitas putusan lebih besar daripada perkara biasa. Pemisahan berkas perkara yang sudah dilakukan sejak awal penyidikan hingga jalannya proses persidangan menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Perbedaan interpretasi hukum yang dimiliki antara hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan militer tentu merupakan hal yang sangat mungkin terjadi.

Hal itu menandakan bahwa keberadaan disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa setiap hakim diberikan kebebasan penuh untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki dengan tetap berdasar pada fakta hukum yang ada.[18] Dampak yang ditimbulkan dari adanya disparitas putusan ini adalah keadilan dan hak-hak bagi para pihak yang menjadi korban dari tindak kejahatan menjadi terancam tidak terpenuhi. Pada beberapa kasus hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku lebih ringan daripada pelaku lainnya. Hal yang dapat meminimalisir terjadinya disparitas putusan adalah komunikasi dan kerja sama yang baik antara instansi penegak hukum sipil dengan instansi penegak hukum

---

[17] et al Taufik, Ahmad Farza, "Perspektif Teori Maslahat Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana Keywors : Maslahat , Penuntutan Indonesia Sebagai Negara Yang Berbentuk Republik Yang Berdasarkan UUD1945 Yang Merupakan Konstitusi Negara Indonesia Tertuang Dalam P," *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 2, no. 1 (2024): 56–68.

[18] Adi Kusyandi, "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 122–132.

militer. JAMPIDMIL memegang kendali yang sangat penting dalam membangun komunikasi dengan Oditur Militer pada saat proses pembuatan dakwaan. Tuntutan yang dibuat antara Jaksa dan Oditur Militer harus selaras dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku baik itu sipil maupun pelaku yang berasal dari anggota militer.

Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Berdasar Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Atas dasar itulah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tentu memiliki konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Sistem peradilan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perannya sebagai penggerak dalam sektor hukum membuat peradilan di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan kondisi serta fakta yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Salah satu prinsip dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keberadaan asas ini ditujukan supaya penanganan perkara yang diajukan dalam pengadilan dapat diselesaikan secara cepat. Pada prinsipnya asas merupakan suatu pikiran dasar yang terdapat dibalik adanya peraturan yang sesungguhnya.[19] Oleh karenanya, Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terikat oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan apapun. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara cepat dan dengan biaya yang ringan adalah hal yang paling diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Sidang yang sering ditunda dan berbelit-belit tentunya akan menyita waktu dan tenaga para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Aparat penegak hukum yang bertugas dituntut untuk dapat membuat sebuah terobosan yang nantinya menunjang keberhasilan dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penegakan hukum pidana militer juga memiliki perkembangan dalam pelaksanannya, Dalam hal penyelesaian perkara koneksitas saat ini baik pihak instansi penegak hukum sipil dan militer sepakat untuk melakukan pemisahan berkas perkara *(splitsing)* guna pemenuhan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan informasi yang didapat setelah penulis melakukan observasi yang bertempat di

[19] Arief Wibowo, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan," *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 2 (2024): 150–161.

Pengadilan Militer II-10 Semarang. Berdasarkan beberapa data yang telah didapatkan, Pemisahan berkas perkara *(splitsing)* merupakan prosedur yang sangat ideal dan efektif untuk dilakukan guna efisensi waktu dan biaya.

Salah satu hakim militer yang bertugas di Pengadilan Militer II-10 Semarang. menjelaskan bahwasanya apabila dalam penyelesaian perkara koneksitas dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku saat ini maka hal itu akan menyita banyak waktu dan mengeluarkan biaya yang banyak. Beberapa hal yang menyebabkan tersitanya biaya dan waktu yaitu seperti sulitnya birokrasi administrasi dalam penyelesaian perkara koneksitas. Hukum acara pemeriksaan koneksitas yang ada saat ini mengatur bahwasanya peradilan koneksitas harus dilakukan dengan menunggu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Proses yang harus dilalui dalam pembuatan surat tersebut butuh waktu berbulan-bulan hingga pada akhirnya surat keputusan tersebut terbit.

Hambatan lainnya yang akan dihadapi apabila penyelesaian perkara koneksitas tetap dilakukan dengan mengikuti hukum acara yang berlaku saat ini yaitu adanya pemberian "pangkat lokal" kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara koneksitas seperti yang tertuang dalam Pasal 198 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara koneksitas diadili dalam lingkungan peradilan umum. Jika saat ini aturan pada kedua undang-undang masih diterapkan maka pada saat pelaksanaan persidangan tentunya kedua pelaku tindak pidana koneksitas yaitu pelaku dari masyarakat sipil dan prajurit TNI akan berada di Pengadilan Negeri. Dikarenakan pelaksanaan persidangan bertempat di Pengadilan Negeri maka terdapat sedikit perbedaan dalam prosesnya. Perbedaan itu terletak pada hakim yang memimpin jalannya persidangan, Hakim yang akan bertugas merupakan campuran antara hakim dari Pengadilan Negeri dan hakim militer yang berasal dari Pengadilan Militer.

Bagi hakim sipil yang berasal dari Pengadilan Negeri maka akan diberikan jabatan khusus yang dikenal dengan sebutan "pangkat lokal". Hal ini dikarenakan hakim tersebut akan bertugas untuk memeriksa dan mengadili seorang terdakwa yang merupakan seorang prajurit tentara. Proses pemberian pangkat lokal ini juga lah salah satu penyebab yang membuat proses penyelesaian perkara koneksitas menjadi lebih lama. Membutuhkan waktu selama beberapa bulan untuk memproses pemberian pangkat lokal ini, Terlebih lagi pangkat lokal juga harus diberikan secara langsung oleh Presiden dan bukan melalui pengadilan atau pun institusi lain.

Bermacam-macam hambatan inilah yang akhirnya membuat penyelesaian perkara koneksitas dilakukan dengan menggunakan mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* guna mencegah hambatan-hambatan itu terjadi sehingga pemenuhan akan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi lebih mudah untuk dicapai. Tidak adanya pemberian pangkat lokal dan tidak diperlukannya menunggu surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung tentu akan mempercepat proses penyelesaian perkara koneksitas. Berkas perkara akan diurus oleh masing-masing instansi penegak hukum baik sipil maupun militer dengan tetap menjalin komunikasi supaya menghasilkan hukum yang dapat berlaku adil untuk pelaku sipil, pelaku militer, dan juga bagi korban.

Dalam observasi yang dilakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, Oditur Militer yang pada saat itu bertugasm a mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas melalui mekanisme pemisahan berkas perkara, Pihaknya yang dalam hal ini juga mewakili Oditurat Militer II-09 Semarang yang bertugas selaku penuntut umum bagi pelaku yang berasal dari prajurit TNI menyatakan bahwa selama proses pemberkasan, pembuatan dakwaan, dan lainnya selalu berkomunikasi dan melibatkan jaksa pada setiap tahapannya. Dalam hal yang sama, Beliau mengatakan mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* efektif untuk dilakukan saat ini guna mencapai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sesama penuntut umum bagi masing-masing pelaku sipil dan militer, Jaksa dan Oditur Militer aktif untuk saling mengoreksi mengenai tuntutan yang dibuat. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam tuntutan yang mereka buat, Maka komunikasi akan langsung dilakukan secara dua arah supaya revisi dapat berjalan dengan cepat. Selain menghemat anggaran, Pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas juga membuat para pihak yang dirugikan menjadi hemat waktu dan tenaga. Transparansi dalam pelaksanaan persidangan menjadi lebih terlihat dengan adanya mekanisme ini. Pemenuhan akan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan benar-benar menjadi lebih mudah untuk dicapai. Perkara koneksitas memang bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan, Perbedaan pelaku antara prajurit TNI dengan masyarakat sipil membuat proses penegakan hukum menjadi sedikit lebih kompleks dan panjang daripada perkara biasa. Kedua pelaku yang berasal dari ruang lingkup hukum yang berbeda juga membuat penegakan hukum berjalan secara lebih rumit karena adanya perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Salah satu perkara koneksitas yang pernah ditangani dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang yaitu kasus kepabeanan yang melibatkan tiga orang anggota TNI dan dua orang dari masyarakat sipil. Kejadian ini terjadi pada bulan September tahun 2023 yang lalu, Kelima pelaku yang berasal dari anggota militer dan masyarakat sipil tersebut terlibat dalam kasus penyelundupan rokok illegal yang akan dikirim dari Madura menuju wilayah Bogor. Karena perbuatan mereka, Diperkirakan negara harus menanggung kerugian sebesar Rp2,2 Miliar. Putusan pengadilan baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer, Menjatuhkan hukuman pada masing-masing pelaku yaitu pidana penjara dan denda. Adanya kasus ini menjadi bukti bahwa pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam penyelesaian perkara koneksitas memang efektif untuk dilakukan. Selain menghemat waktu dan biaya, Penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing aparat baik itu sipil maupun militer menjadi lebih fokus dan terstruktur.

Sebagai salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi, Kepabeanan memiliki peran yang sentral dalam menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian baik dalam dan luar negeri. Kepabeanan menjadi sektor yang berkontribusi besar dalam pendapatan negara.[20] Oleh karena itulah banyak bahaya yang mengintai bidang kepabeanan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Besarnya penerimaan negara dari adanya kegiatan kepabeanan dan cukai menjadikan segelintir oknum ingin mengambil kesempatan guna memuaskan kepentingan pribadinya. Perekonomian global yang semakin berkembang dengan pesat tentunya akan memicu terjadinya risiko kriminalitas.[21] Kasus tindak pidana koneksitas diatas membuktikan bahwa aparat negara yang seharusnya menjaga pertahanan dan keamanan negara dapat terlibat dalam kejahatan kepabeanan. Mereka yang seharusnya ikut serta dalam melakukan pengawalan dan penjagaan pada setiap kegiatan bea dan cukai, Justru malah menjadi pelaku kejahatan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu dari prinsip peradilan yang dibuat dengan tujuan supaya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* dalam penyelesaian perkara koneksitas merupakan salah satu cara yang dibuat supaya pemenuhan akan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi lebih mudah untuk

---

[20] Fidelis Kevin Yudhistira and Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Kepabeanan Exclusive Legal Analysis Of Criminal Law Enforcement In The Field Of Customs," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 96 (2025): 320–327.

[21] Riski et al Yulianti, "Peran Dan Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 Dan NKRI," *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2024): 212–222.

dicapai. Pemerintah harus segera membuat atau memperbaharui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana koneksitas ini. Hal ini bertujuan supaya keberlangsungan mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* dapat dilaksanakan secara lebih optimal dengan memiliki dasar hukum yang mengaturnya.

KESIMPULAN

Pemisahan berkas perkara *(splitsing)* dalam penyelesaian perkara koneksitas merupakan mekanisme yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar instansi penegak hukum sipil dan militer dengan tujuan supaya pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi semakin lebih mudah untuk tercapai. Mekanisme ini dapat membuat jalannya seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, Pemisahan berkas perkara memang efektif untuk dilakukan walaupun belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Pernyataan dari para hakim militer dan oditur militer yang bertugas di Pengadilan Militer II-10 Semarang menjadi bukti bahwa efektivitas dari adanya mekanisme pemisahan berkas perkara *(splitsing)* sangat dirasakan terutama dalam segi waktu dan biaya. Birokrasi administrasi yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama seperti pemberian pangkat lokal dan surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung menjadi alasan pemisahan berkas perkara dalam penyelesaian perkara koneksitas ini dilakukan.

REFERENSI

Adianto, Hedwig, Mau Ramlani, and Lina Sinaulan. "Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15 (2021): 15–20.

Aprio, Indra, and Handry Saragih. "Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases Problematika Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas." *The Prosecutor Law Review* 02, no. 3 (2024): 83–107.

Bolifaar, Andhy H. "The Checks And Balances Doctrine In Prosecution Of Mixed Military Crime In Indonesia." *Constitutional and Administrative Law Review* 1, no. 2 (2022): 33–37. https://doi.org/10.56282/calr.v1i2.461.

Gaol, Yulinda Regina C. Lumban, Alvi Syahrir, Edy Ikhsan, and Wessy Trisna. "Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 779–789. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2073.

Ghozali, Imam. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 360–371. https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.47.

Gurusinga, Japet. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer." *JURNAL DIKTUM* 2, no. 3 (2023): 118–126.

Jessica Voges, Jolly Ken Pongoh, Hironimus Taroreh. "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981." *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).

Kusyandi, Adi. "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 122–132.

Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382.

Nofia Sari, Okta, Nur Arfiani, and Mustofa Mustofa. "Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 143–162. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2307.

Prabandari, Putu Nadya, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182–186.

Ridlo, Ali, and Siswantari Pratiwi. "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer." *PAGARUYUANG Law Journal* 8, no. 1 (2024): 45–57.

Shidiq, Achmad Zacfar, Afandi, and Arfan Kaimuddin. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 3 (2021): 331–349. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400.

Sugiarto, Totok. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Ius* 4, no. 1 (2021): 14–27.

Syahbana, Andhika Okta. "Kewenangan Penyidikan Oleh ANKUM Pada Kasus Pidana Militer Dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal Andhika Okta Syahbana Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Seringkali Disebut Juga Sebagai Due Process Of Law , Dimana Penegakan Hukum Harusl." *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 287–294.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

Taufik, Ahmad Farza, et al. "Perspektif Teori Maslahat Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana Keywors : Maslahat , Penuntutan Indonesia Sebagai Negara Yang Berbentuk Republik Yang Berdasarkan UUD1945 Yang Merupakan Konstitusi Negara Indonesia Tertuang Dalam P." *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 2, no. 1 (2024): 56–68.

Wibowo, Arief. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 2 (2024): 150–161.

Wijana, Kadek, I Made Sepud, Agung Sagung, and Laksmi Dewi. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404–408.

Yudhistira, Fidelis Kevin, and Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Kepabeanan Exclusive Legal Analysis Of Criminal Law Enforcement In The Field Of Customs." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2,

no. 96 (2025): 320–327.

Yulianti, Riski et al. “Peran Dan Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 Dan NKRI.” *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2024): 212–222.